AKTA PENDIRIAN YAYASAN

Nomor:

Pada hari ini, ()
Menghadap kepada saya,()SarjanaHukum, Notaris di()dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:
1.
2.
Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris,dengan ini menerangkan memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar () ¹ selanjutnya para penghadap menerangkan dengantidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin daripihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatuyayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :
Pasal 1
(1) Yayasan ini bernama Yayasan () ² selanjutnya dalam anggarandasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di ³ (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat –
Pembina ⁴
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2
Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial ⁵
KEGIATAN
PASAL 3
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: - menjalankan kegiatan dalam bidang pembinaan olahraga, khususnya olahraga bulutangkis mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga, khususnya olahraga bulutangkis (hanya contoh)
JANGKA WAKTU
PASAL 4
Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu ⁶
KEKAYAAN
PASAL 5
(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari ⁷
(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

¹ Dapat berupa barang lihat Pasal 14 ayat (2) UUYay beserta penjelasannya
² Nama Yayasan tidak perlu diberi tanda kutip ("...") dan tanda kurung (...)
³ Alamat Yayasan harus lengkap
⁴ Dapat juga berdasar keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina
⁵ Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan, maksud dan tujuan tersebut dapat bersifat alternatif maupun kumulatif
⁶ Jangka waktu tertentu atau tidak tertentu

⁷ Bentuk uang dan atau barang; pada perubahan AD dicantumkan kekayaan saat ini

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA
PASAL 9
(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina
(2) Kewenangan Pembina meliputi:
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
f. pengesahan laporan tahunan;
g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan
(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang
diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya
RAPAT PEMBINA
PASAL 10
(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota
Pengawas
(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan -
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat
(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau-
di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia
(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat
(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau
berhalangan maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari
anggota Pembina yang hadir
(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat
Pembina berdasarkan surat kuasa
PASAL 11
(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tangga
panggilan dan tanggal rapat;
d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila -
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah
(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak
(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -
(satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir;
c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan
(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan
sekretaris rapat
(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara -
rapat dibuat dengan akta notaris
(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan
ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut;
(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina
(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah -
dan mengikat
RAPAT TAHUNAN
PASAL 12
(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan
setelah tahun buku Yayasan ditutup
(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan
datang;datangan bagi perkitaan mengenai perkembangan Tayasan untuk tahun yang akan
b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan
(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan
Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
PENGURUS
PASAL 13
(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang
kurangnya terdiri dari :
a. seorang Ketua;
b. seorang Sekretaris; dan

c. seorang Bendahara
(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya
diangkat sebagai Ketua Umum(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya
diangkat sebagai Sekretaris Umum
(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya
diangkat sebagai Bendahara Umum
PASAL 14
(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu
melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan
Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan
putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap
(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali
(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh
(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi
kekosongan itu
(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk
mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas
(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya
(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait
(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan
PASAL 15
Jbatan anggota Pengurus berakhir apabila :
(1) meninggal dunia;
(2) mengundurkan diri;
(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
(5) masa jabatan berakhir
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
PASAL 16
(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan
(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk
disahkan Pembina
(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas
(3) I ongaras wajio memberikan penjerasan tentang segala nai yang unanyakan oleh I ongawas.

4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalanl	
tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku(5) Pangunya berbak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan	
dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:	
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);	
b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik-	
di dalam maupun di luar negeri;	
c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;	
d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;	
e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membeban kekayaan Yayasan;	
f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina,	
Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang	
perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan	
(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus	
mendapat persetujuan dari Pembina	
PASAL 17	
Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:	
(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;	
(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;	
(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus	
dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebu	
tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan	
(1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang	
bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan	
(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal	
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sam	
dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena	
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua	
lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas	
nama Pengurus serta mewakili Yayasan	
(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada	
Ketua Umum berlaku juga baginya	
(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang	
Sekretaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku	
juga baginya	
(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang	
Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlak	
juga baginya	
(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui	
- Rapat Pembina	
(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau	
kuasanya berdasarkan surat kuasa	

PELAKSANA KEGIATAN
PASAL 19
(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus
(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena
melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut
berkekuatan hukum tetap
(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus
untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat
Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu
(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus
(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus
PASAL 20
(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus
serta mewakili Yayasan
(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh
Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas
RAPAT PENGURUS
PASAL 21
(1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis
satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina
(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus
(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung atau
melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat
(5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan
(6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan
persetujuan Pembina
(1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan
dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir
(3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus
berdasarkan surat kuasa
(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat-
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua
c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus
(1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
 (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
 (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 - (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara
(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus
(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan
(2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas
1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan
2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga - puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat
untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya
(6) Dalam hal terdapat pengantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat-30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait
PASAL 26
Jabatan Pengawas berakhir apabila:
(1) meninggal dunia;
(2) mengundurkan diri;
(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan pengadilan yang diancam denganhukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
(5) masa jabatan berakhir
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
PASAL 27
1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan
(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas namaPengawas
(3) Pengawas berwenang:
a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;b. memeriksa dokumen;
c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
e. memberi peringatan kepada Pengurus
(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila - Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturanperundang-undangan yang berlaku
(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan
disertai alasannya
(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu,
Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina
(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembinasebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus
yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri
(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimanadimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan
ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawasdiwajibkan mengurus Yayasan
RAPAT PENGAWAS
PASAL 28
(1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina
(2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas(3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan,
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
(4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat
(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan
(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia
dengan persetujuan Pembina
(1) Report Paragonal diagrams alsh Katas Llaure
(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan
dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan Dari Pengawas yang hadir
(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas
berdasarkan surat kuasa
(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua
c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21-
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertamae. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dibadisi alah peling sedikit 1/2 (satu pendas) ismalah Pengawas
dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas
(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah
(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir
(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat
dibuat dengan akta Notaris.
(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas,
dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani - usul tersebut
(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas
RAPAT GABUNGAN
PASAL 31
(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat
Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina
(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi-
mempunyai Pembina
(3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus
(4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
(5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat
(6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan
(7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus
(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin
oleh Ketua Pengawas
(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat -
Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan
Pengawas yang hadir
PASAL 32
(1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabunganberdasarkan surat kuasa
(2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan
berdasarkan surat kuasa
(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya
(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir
(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada
KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN
PASAL 33
(1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila
dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah anggota Pengawas
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan lebih dari 1/2
(satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas
(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga)bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat
(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani- oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat
(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat
(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris
(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut
(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai
PASAL 34
(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember
(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup
(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian
LAPORAN TAHUNAN
PASAL 35
(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan
(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah- dicapai b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan-
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan
 (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas

 $^{^8}$ Penutupan tahun buku pertama kalinya harus dilakukan pada akhir tahun yang sama dengan dimulainya tahun buku tersebut atau tahun buku berikutnya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan
(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang
berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 36
(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat
Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina
(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan -
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah
Pembina yang hadir atau yang diwakili
(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan
pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat
Pembina yang pertama
(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)dari seluruh Pembina
(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili
(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia
(1) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan
(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali -
atas persetujuan kurator
PENGGABUNGAN
PASAL 38
(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan
dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar
(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan
memperhatikan:
a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan
(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina
PASAL 39
(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir
(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan
menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalamrancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan
yang akan menerima penggabungan (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan
(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia
(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat - kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakpenggabungan selesai dilakukan
(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerluka persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan
a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar - berakhir;
b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidakc. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan
pailit dicabut
(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan
(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi
(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan
(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuklikuidator
(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan
(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlak juga bagi likuidator
(6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang - bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian
(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar

harian berbahasa Indonesia
(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina
(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasansebagaimana dimaksud ayat (8) dan
pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya
Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga
CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI
(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan - tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar
(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila
hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepadabadan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut
siserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar
PERATURAN PENUTUP
PASAL 43
Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskanoleh Rapat Pembina
Selanjutnya, (para) penghadap menerangkan bahwa :
I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1)
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawasuntuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan
susunan sebagai berikut:
- PEMBINA :
Ketua Umum : -
Anggota : -
- PENGURUS :
Ketua : -
Bendahara - : -
Sekretaris: -
- PENGAWAS :
Ketua:
Anggota :
Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas
Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan
atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang
II. Pengurus Yayasan dan () baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan
dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk
membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan
Dibuat dan diselesaikan di Kota Bandung, pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri
oleh () dan () keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada (para) penghadap dan para saksi, maka
pada ketika itu juga (para) penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatanganinya
Dibuat
•